



PUTUSAN

Nomor 69 /Pdt.G/2019/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugat cerai antara:

PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Security, pendidikan SLTA, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKALAN, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS KORWIL Pendidikan Kabupaten Bangkalan, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKALAN, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1402/Pdt.G/2018/PA.Bkl. tanggal 11 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Rabi'ul Akhir* 1440 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir dalam sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama *a quo* sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Bangkalan tanggal 11 Desember 2018, terhadap putusan tersebut Tergugat mengajukan banding sebagaimana akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 dan kemudian diberitahukan kepada lawannya yaitu Penggugat pada tanggal 21 Desember 2018, maka untuk selanjutnya 'Tergugat' disebut "**Pembanding**" dan 'Penggugat' disebut "**Terbanding**";

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 24 Januari 2019 dengan Nomor 69/Pdt.G/2019/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Bangkalan untuk selanjutnya diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding sebagaimana surat Nomor W 13-A/0384/Hk.05/1/2019 tanggal 24 Januari 2019;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding yang diterima di Pengadilan Agama Bangkalan pada tanggal 19 Desember 2018 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Desember 2018, kemudian Terbanding mengajukan kontra memori banding yang diterima di Pengadilan Agama Bangkalan pada tanggal 09 Januari 2019 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 15 Januari 2019;

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) pada tanggal 09 Januari 2019, sedangkan Terbanding tidak melakukan *Inzage* meskipun telah diberitahu sebagaimana ternyata dalam relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) kepada Terbanding melalui Kepala Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan tanggal 28 Desember 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 19 Desember 2018, dimana Pembanding hadir pada sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Bangkalan tanggal 11 Desember 2018, dengan demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke delapan setelah putusan pengadilan agama *a quo* dibacakan, karena itu masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan oleh karena telah memenuhi tata cara serta persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk selanjutnya disebut "**Majelis Banding**" setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1402/Pdt.G/2018/PA.Bkl. tanggal 11 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Rabi'ul Akhir* 1440 *Hijriyah*, berita acara sidang, bukti-bukti, memori banding, kontra memori banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya berisi bantahan terhadap dalil gugatan, hal mana telah disampaikan dalam pemeriksaan pada tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama. Adapun keberatan mengenai perselisihan rumah tangga Pembanding dan Tebanding tidak dilakukan penyelesaian melalui penunjukan Hakim, bila dicermati hal tersebut sudah termasuk dalam pertimbangan Majelis Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan yang untuk selanjutnya disebut "**Majelis Tingkat Pertama**" sebelum memeriksa pokok perkara telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana tertuang dalam Laporan Mediator tanggal 27 Oktober 2018. Dengan demikian Majelis Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jo* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Peraturan Mahkamah Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Terbanding pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sebagai suami istri sejak akhir tahun 1996 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena orang tua Pembanding terlalu mencampuri urusan rumah tangga Pembanding dan Terbanding dengan sering memisahkan Terbanding dengan anak-anak Terbanding tanpa alasan yang jelas, selain itu Terbanding pernah memergoki (melihat dengan tanpa disengaja) Pembanding berboncengan dengan wanita lain dan bahkan Pembanding pernah minta izin untuk menikah lagi, akibat dari pertengkaran tersebut sejak bulan Juni 2018 Pembanding pergi meninggalkan Terbanding sehingga telah hidup berpisah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai Tergugat mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, dan adanya perselisihan antara orang tua Pembanding dengan Terbanding mengenai anak dimana anak-anak Pembanding dan Terbanding yang telah dititipkan kepada orang tua Pembanding kemudian tidak lama diambil lagi oleh Terbanding sehingga orang tua Pembanding beranggapan akan dipisahkan dengan cucunya, Pembanding juga mengakui telah berpisah tempat tinggal dengan Terbanding karena diusir oleh Terbanding dari tempat tinggal bersama, namun Pembanding membantah penyebab perselisihan karena Pembanding berboncengan dengan wanita lain dan tidak bertanggung jawab terhadap anak-anak Terbanding atas dalil bahwa Pembanding tetap memperhatikan kepada Terbanding bahkan ATM Pembanding dipegang oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan yang dibantah oleh Pembanding tidak didukung oleh bukti-bukti, karena itu dalil tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun dalil penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak seluruhnya terbukti, namun adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut diakui kebenarannya oleh Pembanding, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pengadilan harus mendengar keterangan saksi-saksi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari keluarga dan atau orang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama telah mendengar keterangan saksi-saksi dimaksud, yaitu Yuni Andari binti Waras (saudara sepupu tiga kali Terbanding), Suhadak bin Hadar (saudara sepupu Terbanding), Juhairiyah binti Sawari (tetangga Pemanding) dan Saleh bin Marsenan (saudara ipar Pemanding), saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya saling bersesuaian bahwa antara Pemanding dengan Terbanding telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi, dan Majelis Tingkat Pertama juga telah memberi kesempatan kepada saksi-saksi yang berasal dari keluarga tersebut untuk mendamaikan Pemanding dan Terbanding, namun tidak berhasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal 27 November 2018;

Menimbang, bahwa suami istri yang tinggal terpisah dan tidak berkomunikasi lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak mungkin dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing dalam berumah tangga, hal tersebut menunjukkan perkawinannya sudah pecah dan tidak membawa manfaat lagi, apabila dipaksakan dapat menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak bahkan berakibat juga bagi pihak-pihak yang ada hubungannya dengan suami istri tersebut, karena itu perlu diberikan kepastian hukum, dan dalam hal demikian terdapat kaidah Usul Fiqh yang patut dianut yang berbunyi:

Artinya: *Menolak mafsadah/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 278 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyebutkan apabila Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah, maka gugatan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1402/Pdt.G/2018/PA.Bkl tanggal 11 Desember 2018 *Masehi* bertepatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 3 *Rabi'ul Akhir* 1440 *Hijriyah* yang mengabulkan gugatan cerai Terbanding sudah tepat dan benar, karena itu dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1402/Pdt.G/2018/PA.Bkl. tanggal 11 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Rabi'ul Akhir* 1440 *Hijriyah*;
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 29 April 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1440 *Hijriyah* oleh **Dra. Hj. Zulaecho, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Ghufron Sulaiman S.H, M.Hum.** dan **Dra. Hj. Marwiyah, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Mukolili, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,



Ttd

Dra. Hj. Zulaecho, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. Ghufron Sulaiman S.H, M.Hum.

Dra. Hj. Marwiyah, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Mukolili, S.H.

Rincian Biaya Proses

Untuk Salinan

1. Pemberkasan ATK : Rp 139.000,00

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

2. Redaksi : Rp 5.000,00

Panitera,

3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Dr. H. Didi Kurnadi, M.Ag.